

PEMROV RIAU RAIH OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT DARI BPK



Sumber gambar: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/634430/pemprov-riau-raih-opini-wtp-10-kali-berturut-turut-dari-bpk>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2021.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan dengan diraihnya penghargaan ini, maka Pemprov Riau telah 10 kali berturut-turut dalam meraih Opini WTP dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau.

Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama mendengar dari Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Beni Ruslandi bahwa, Pemprov Riau dapat mempertahankan peringkat opini WTP atas LKPD 2021.

"Perolehan opini WTP tersebut merupakan ke-10 kali secara berturut-turut," katanya.

Ia mengungkapkan, diraihnya peringkat Opini WTP yang diberikan oleh BPK, bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemprov Riau Tahun 2021 yang dinilai oleh BPK.

Ini tentunya dengan mendasarkan pada kriteria dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta aktivitas sistem pengendalian internal.

"Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah tulusnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Riau Tahun Anggaran 2021 sehingga menghasilkan laporan sesuai dengan kondisinya," ungkapnya.

Orang nomor satu di Riau ini berharap, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa mendatang.

"Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel," harapnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan DPRD Riau Yulisman, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Widhi Widayat, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau dan undangan lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/634430/pemprov-riau-raih-opini-wtp-10-kali-berturut-turut-dari-bpk>, tanggal 24 Mei 2022.
2. <https://www.riau.go.id/home/content/2022/05/23/11257-ketua-dprd-riau-apresiasi-pemprov-riau-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk>, tanggal 23 Mei 2022.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan yang di dalamnya memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan kemudian jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.